



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 10 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf l frasa *pekerjaan lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Selasa, 10 Juli 2018, Pukul 13.38 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

B. Ahli dari Pemohon:

1. Bivitri Susanti

C. Pemerintah:

1. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 hadir, saya sendiri Prinsipal Muhammad Hafidz. Dan pada hari ini, saya menghadapkan Ahli Ibu Bivitri Susanti. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. DPR berhalangan hadir karena ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Yang mewakili Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Dari Pemerintah, saya Purwoko dan Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Agenda kita hari ini adalah mendengarkan Ahli dari Pemohon. Silakan ke depan, Ahli, untuk diambil sumpah.

Dan mohon kepada Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, untuk memandu pengambilan sumpah.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Ibu. Saya bantu lafalnya, Ibu yang bersumpah, ya. Ikuti!
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, kembali ke tempat. Silakan, Ibu Bivitri, di mimbar, waktunya 15 menit maksimal, silakan.

9. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya muliakan Majelis Hakim Konstitusi, serta yang saya hormati Pemohon dan Pihak Terkait. Pertama-tama, saya mohon maaf karena ada beberapa bagian dalam makalah saya yang belum sempat disunting, sehingga masih mengandung beberapa kesalahan dan kekurangan dalam pengacuan karena terburu-buru ketika itu. Dan saya berterima kasih karena itu diberikan kesempatan untuk membacakan, sehingga bisa memperbaiki sedikit, ketimbang hanya memberikannya secara tertulis.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Kita semua tahu, sejak dilahirkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD banyak diperdebatkan dan dipertanyakan. Dan karena sudah cukup banyak kajian, bahkan putusan Mahkamah yang mengelaborasi sejarah DPD dan seterusnya, maka saya tidak akan membahasnya kembali secara mendalam dan akan langsung berfokus pada pertanyaan besar hari ini.

Pertanyaan pertama yang saya jadikan pertanyaan penelitian dalam makalah kecil ini adalah:

1. Apakah adanya pengurus partai politik telah secara efektif membawa DPD keluar dari koridor konstitusinya?
2. Apakah kepengurusan dalam partai politik dapat dimaknai sebagai 'pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan' dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 182 huruf i?

Argumen utama yang saya sajikan adalah Yang Mulia, walaupun Mahkamah sudah memberikan pandangan melalui ... salah satunya, tapi yang paling jelas adalah melalui Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008, sesungguhnya bila digali lebih dalam, secara original intent DPD didesain sebagai kamar kedua yang merepresentasikan wilayah. Sedangkan undang-undang a quo telah keluar dari koridor konstitusional tersebut karena telah memungkinkan masuknya pengurus partai politik, sehingga membuat desain konstitusional DPD sebagai wakil daerah menjadi bergeser dan tidak lagi sesuai dengan konstitusi.

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, yaitu mengenai DPD dalam konteks desain parlemen, yang pertama. Kemudian yang kedua, relevansi masuknya pengurus partai politik dalam DPD. Dan ketiga, pemaknaan frasa *pekerjaan lain* untuk masuknya pengurus partai politik.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Mahkamah pernah menyatakan dalam putusannya bahwa keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR merupakan ... dalam sebuah tanda kutip karena saya kutip langsung, "gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia" dan bukan bikameral. Namun pernyataan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks keanggotaan MPR yang bersifat unik, bukan soal konsep bikameralisme secara luas.

Tidak dapat dipungkiri, lahirnya DPD dan pembicaraan mengenai DPD, tidak dapat dipisahkan dari berbagai konsep yang ada mengenai bikameralisme. Hal ini misalnya terlihat dalam pembahasan Amandemen Konstitusi pada 1999 sampai 2002. Dalam menyusun pandangan ini, Yang Mulia, saya telah membaca ulang naskah komprehensif pembahasan UUD yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan menemukan bagian-bagian pembahasan yang sangat kuat menunjukkan acuan pada bikameralisme ini.

Dan Yang Mulia, kebetulan saya sendiri terlibat dalam pembahasan mengenai bikameralisme walaupun sebagai pengamat belaka. Karena waktu itu lembaga saya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menjadi sekretariat koalisi konstitusi baru pada tahun 2000 yang berperan memang khusus untuk mengkaji dan mengadvokasikan gagasan bikameralisme.

Ini sekadar tambahan saja, Yang Mulia. Karena saya hadir di sini dalam kapasitas sebagai Ahli, bukan saksi. Tapi ... apa ... original intent itu, memang terasa betul. Dan ketika itu, saya memang membagikan bahan-bahan kajian komparasi dan sebagainya kepada anggota PAH.

Tapi di luar itu, dalam buku *Naskah Komprehensif* yang bisa kita baca bersama tersebut, juga cukup jelas. Bahwa meskipun pada akhirnya desain yang diputuskan tidak mengacu pada satu model secara khusus, namun pembahasannya mengacu pada berbagai praktik bikameralisme di berbagai negara.

Maka penerapan model bikameralisme di Indonesia pun, tentu akan khas Indonesia dan tidak bisa disamakan secara serta-merta dalam praktik negara lain. Dan intinya karena itu konsep bikameralisme saya jadikan kerangka analisis dalam pandangan saya ini.

Adanya dua kamar perwakilan atau bikameralisme, sebenarnya lahir untuk mendorong adanya checks and balances di dalam lembaga perwakilan. Perlu digarisbawahi, kata kunci dalam konteks parliament bicameral dan dalam politik secara umum adalah kompetisi.

Perlu ada kompetisi antara dewan tinggi dan dewan rendah yang memunculkan kondisi saling mengontrol yang menimbulkan keseimbangan politik, checks and balances, di dalam parlemen itu sendiri. Dan memang kebutuhan akan adanya dua dewan dalam satu lembaga perwakilan adalah untuk mewakili konstituensi yang berbeda, sehingga terjadi proses deliberasi yang lebih baik. Karena itu pula, biasanya wewenangnya dibuat sedemikian rupa, sehingga ada kelebihan dan kekurangan yang didesain berbeda di antara keduanya. Dengan begitu, dapat terjadi proses yang membatasi kewenangan yang berlebihan dari suatu lembaga politik.

Di sini saya mengutip sedikit studi dari Arend Lijpart yang barangkali sudah kerap dikutip dalam berbagai kesempatan dalam konteks diskusi hukum tata negara. Tapi intinya adalah dikatakan oleh Arend Lijpart soal strong bicameralism dan weak bicameralism. Tapi yang ingin saya garis bawahi dalam konteks kita saat ini adalah bahwa ternyata kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua kamar itu biasanya berbeda atau ada kecenderungan berbeda. Itu yang menandakan kuat dan lemah. Dan yang kedua, signifikansi politik, kamar kedua, tergantung tidak hanya dari kekuatan formal mereka, melainkan juga dari cara pemilihan anggotanya.

Saya ingin menggarisbawahi yang bagian kedua tersebut, cara pemilihan anggotanya. Kedua karakter ini saling berkaitan, kamar kedua yang anggotanya tidak dipilih secara langsung mempunyai legitimasi yang minimal karena itu biasanya punya peran politik yang kurang penting. Oleh sebab itu, ada tendensi kamar kedua yang anggotanya punya legitimasi kuat karena dipilih secara langsung diberi wewenang yang lebih kecil daripada kamar pertama.

Nah, di titik ini yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai pentingnya cara pemilihan anggota untuk menentukan seberapa besar lembaga legislatif berkamar dua ini bisa menimbulkan situasi checks and balances.

Nah, cara pemilihan dalam pandangan saya, dapat dipahami dari dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana anggota dipilih, tapi ada juga yang kedua, yaitu dari mana anggota berasal. Aspek pertama bicara sistem pemilu, aspek kedua berbicara soal konstituensi, termasuk afiliasi politik dan geografis. Aspek yang kedua kelihatannya tidak berkaitan langsung, tetapi dalam konteks politik, justru aspek ini menjadi sangat relevan karena kekuatan kompetisi akan bisa "diciptakan" melalui desain di bagian ini.

Tentu saja, Yang Mulia, kita semua sudah paham betul, tidak ada template model bikameralisme yang efektif. Sehingga referensi pada model bikameral Amerika Serikat misalnya, tidak bisa langsung dipadankan dengan model Indonesia. Karena itu pula, dalam pandangan saya, Mahkamah telah sangat mendalam dalam pembahasannya untuk sampai pada konklusi bahwa syarat bukan

pengurus dan/atau anggota partai politik untuk calon anggota DPD, ini dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tersebut, bukan merupakan norma konstitusi ... konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E. Namun demikian, penafsiran yang cenderung ... cenderung bercorak gramatikal itu perlu ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan penafsiran historis atau original intent.

Saya memahami penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tersebut sebagai gramatikal, meskipun Mahkamah Konstitusi menggunakan kata *implisit* bukan *eksplisit*. Karena Mahkamah memahami Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menegaskan perbedaan antara mencalonkan dirinya sendiri sebagai anggota DPD dengan dicalonkan oleh partai politik. Kutipan saya lewati saja.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Bila dibaca ulang perjalanan proses pembentukan DPD, akan terlihat adanya keinginan yang kuat atau original intent dari para pembahas Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membuat desain DPD tidak bercorak kuat seperti perwakilan sebagai perwakilan partai politik.

Bila ditelusuri lebih lanjut, awal mulanya, salah satunya adalah dari pernyataan resmi Fraksi Utusan Golongan dalam Rapat Badan Pekerja MPR pada waktu persiapan materi sidang MPR ketika itu. Anggota Fraksi Utusan Golongan ketika itu memaparkan dua pilihan yang tersedia. Pertama, konsep awal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu MPR yang mempersatukan kelompok yang ada dalam masyarakat adalah utusan daerah, ada utusan golongan. Tapi yang kedua, pilihannya adalah menerapkan sistem perwakilan dua kamar dengan mempraktikkan prinsip bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui pemilu.

Kemudian singkat kata, MPR lantas menunjuk ke ... menugaskan Badan Pekerja MPR dan seterusnya. Dalam pembahasan perumusan yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR dalam jeda waktu antara amandemen pertama dan kedua, kemudian kedua dan ketiga. Menarik sekali untuk disimak, agak rinci saya membacanya *Naskah Komprehensif* itu. Dalam pembahasan, perumusan, laporan-laporan diskusi di daerah yang disampaikan di daerah, muncul keinginan yang kuat sekali tentang adanya Dewan Perwakilan Daerah, begitu. Jadi memang karakter daerahnya begitu kuat muncul.

Saya lewati beberapa alinea agar tidak terlalu lama. Yang ... karena yang ... pada intinya, Yang Mulia, yang ingin saya tekankan dari rangkaian peristiwa yang saya ceritakan yang dalam makalah dengan rinci. Akan terlihat bahwa secara historis, ada keinginan yang kuat untuk memilih DPD yang tidak kuat bercorak partai politik, begitu. Jadi itu yang bisa dibaca dari pembahasan, tidak hanya dari teks secara eksplisit ataupun implisit. Tapi kalau dari pembahasannya, kelihatan

sekali tidak mau bercorak partai politik. Jadi, saya ingin mengajak kita semua mengambil sudut pandang penafsiran yang berbeda.

Intensi dari para pembahas amandemen, juga dapat dilihat dari latar belakang perubahan sistem ketatanegaraan kita. Dilihat dari Naskah Pembahasan Amandemen 1999-2002, paling tidak terbaca 3 hal yang melatarbelakangi diskusi mengenai DPD. Pertama adalah kebutuhan dalam membenahan sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan supremasi MPR dan adanya anggota-anggota yang tidak dipilih dan tidak efektif, yaitu utusan golongan dan utusan daerah. Kedua, kebutuhan untuk mengakomodasikan masyarakat daerah secara struktural. Dan ketiga adalah kebutuhan Indonesia saat ini untuk menerapkan sistem checks and balances dan mendorong demokratisasi.

Kemudian masuk ke ... apa namanya ... argumen, poin argumen saya yang berikutnya, soal relevansi masuknya partai politik ke DPD. Majelis Hakim yang saya muliakan, melewati kurun waktu 2002 sampai dengan 2018, singkat kata selanjutnya memang sesuai dengan Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008. Undang-undang a quo memuat persyaratan yang tidak lagi memuat mengenai syarat domisili dan nonparpol. Serupa dengan undang-undang a quo, undang-undang menjadi dasar hukum pemilu sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga tidak lagi memuat ketentuan tersebut.

Akibatnya, cukup banyak anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota DPD. Seperti kemudian diketahui pada akhir 2016, terjadi upaya perubahan tata tertib di DPD, yang berujung pada pertikaian fisik di dalam sidang paripurna karena adanya perebutan pimpinan DPD. Hal ini kemudian diikuti dengan upaya-upaya pada jalur hukum melalui Mahkamah Agung. Dan sesungguhnya, masih menyisakan berbagai persoalan hingga saat ini. Tentu saja, banyak sebab yang membuat pertikaian itu terjadi. Namun, saya dalam kesempatan ini ingin menunjukkan suatu fakta yang menarik mengenai keanggotaan DPD.

Hingga akhir 2017, paling tidak ada 78 dari 132 anggota DPD yang menjadi pengurus, tidak hanya anggota, tapi pengurus partai politik. Yang artinya, lebih dari setengah jumlah anggota DPD adalah pengurus partai politik. Pertikaian tersebut menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai DPD. Misalnya saja, saya kutip di sini salah satunya Survei Poltracking pada 8 sampai 15 November 2017.

DPD itu yang terbawah, yang tidak ... paling tidak dipercaya oleh publik bersama dengan partai politik dan DPR. Masing-masing 48% untuk partai, 50% untuk DPR, 52% untuk DPD. Jadi cukup menyedihkan kondisinya, semua aktor politik seakan-akan tidak mendapat kepercayaan dari rakyat.

Berkaca dari peristiwa di atas, ada 2 hal yang membuat masuknya pengurus partai bukan sekadar anggota partai, menjadi semakin tidak

relevan dengan karakter konstitusional DPD, dengan penafsiran historis di atas.

Pertama, Yang Mulia, adanya pengurus partai politik telah mendorong adanya perubahan karakter keterwakilan DPD. DPD kini telah dilihat sebagai wadah baru bagi partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata. Pertikaian yang terjadi untuk merebut pimpinan DPD harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekadar perebutan fasilitas keuangan dan protokoler.

Perlu kita ingat bahwa pimpinan DPD juga akan mempunyai pengaruh pada konselasi pimpinan MPR, yang akan punya wewenang yang lebih tinggi lagi dan juga kekuatan politik untuk kepentingan-kepentingan pemerintah versus "oposisi". DPD lebih menjadi bercorak partai politik daripada kedaerahan. Keduanya memang tidak mudah untuk dipilah dan didefinisikan. Namun yang ingin saya soroti, Yang Mulia adalah agenda partai ... agenda politik partai di tingkat nasional seperti perubahan Undang-Undang Dasar. Seperti kita ketahui ada lagi yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945 asli dan seterusnya. Dan legislasi yang berkaitan dengan politik dan agenda politik daerah yang lebih spesifik pada kepentingan daerah, seperti legislasi pemerintahan daerah dan seterusnya, itu semuanya bisa dibedakan sesungguhnya.

Dan kedua, model atau cara kerja. Jadi, ini juga sangat penting tidak hanya karakter keterwakilan, tapi model atau cara kerja partai politik yang berbasis pada massa, anggota, daripada konstituensi wilayah, dan sekat keanggotaan partai politik itu terbawa ke dalam DPD.

Yang Mulia, Pemohon, dan pihak perwakilan Pemerintah. Afiliasi ataupun sekadar pemihakan pada partai politik, itu sudah sangat jamak. Ada yang bersimpati pada partai a, partai b, dan seterusnya, itu tidak bisa dihindari. Sama seperti kita semua yang punya rasa simpati pada partai-partai tertentu. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah soal kepengurusan. Kepengurusan dalam partai politik menjadikan karakter keterwakilan partai politik menjadi menguat di dalam DPD, sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah.

Yang Mulia, selanjutnya saya sampai pada bagian akhir dari pandangan saya mengenai konflik kepentingan. Ini yang ingin saya tekankan sesungguhnya, namun saya minta maaf karena tidak tertuang sepenuhnya dalam yang tertulis.

Intinya adalah ... untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia. Banyak definisi yang bisa kita ambil mengenai konflik kepentingan, tapi saya tidak mau masuk ke soal tindak pidana korupsi ataupun transaksi bisnis. Saya ingin menyoroti konflik kepentingan terkait ... yang terkait erat dengan etik dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan.

Situasi apa pun, dimana kepentingan pribadi maupun organisasi yang dibawa oleh seseorang akan memengaruhi pekerjaan ataupun penilaian profesional seseorang, maka konflik kepentingan telah terjadi.

Kepentingan partai politik dilaksanakan secara konkret dan sistematis oleh pengurus-pengurusnya. Sikap politik maupun ideologi partai politik akan selalu diusung oleh anggota maupun simpatisan partai politik. Namun, agenda konkret partai politik wajib dilaksanakan oleh pengurusnya. Ini juga tertuang jelas dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

Konflik kepentingan dalam konteks ini mengandaikan adanya kepentingan yang berbeda antara kepentingan pengurus partai politik dengan kepentingan dan hak sebagai anggota DPD.

Acuan lain yang bisa saya tambahkan dalam kesempatan yang baik ini adalah definisi benturan kepentingan yang dibuat oleh UN (United Nation) Ethics Office yang membaginya menjadi dua tingkatan. Ini saya belum masukkan ke dalam makalah, Yang Mulia. Ada dua tingkatan, yaitu *organizational conflicts of interest* dan *personal*. Pada wilayah organisasi dan individu. Dikatakannya, "An organizational conflict of interest arises where, because of other activities or relationships, an organization is unable to render impartial services, the organization's objectivity in performing mandated work is or might be impaired." Ketika pengurus partai politik masuk ke DPD, maka masalahnya bukan lagi soal keberpihakannya pada posisi partainya, tetapi bagaimana kepentingan organisasi partai politik yang dapat memengaruhi kerja DPD. Misalnya saja, Yang Mulia, untuk mempergunakan fasilitas organisasi DPD, untuk kepentingan partai politik, atau ketika kunjungan kerja di daerah, kembali ke konstituennya, hanya mengundang orang-orang yang ... orang-orang partainya belaka, dimana seharusnya warga diundang tanpa memperhatikan afiliasi partai.

Jadi, di sini terlihat jelas karakter konstitusional DPD yang menjadi berubah akibat masuknya pengurus partai politik. DPD berubah menjadi bukan lagi wakil daerah, tetapi seperti mesin partai yang mewakili sekelompok orang dalam partai politik.

Pertanyaannya kemudian, ini penting dan mendasar dalam pengujian kali ini. Benarkah ada kepentingan yang berbeda dan dapat berkonflik? Saya kira, ini pertanyaan pentingnya. Dalam pandangan saya, Yang Mulia, jelas ada. Kepentingan sebagai anggota DPD di sini dapat dimaknai sebagai 'kepentingan yang dilandaskan pada kondisi daerah'. Dalam konteks yang mikro per daerah, barangkali tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, dalam konteks makro dalam arti DPD yang lebih luas dan terdiri dari banyak daerah, kepentingan ini seakan menjadi kabur, tapi sebenarnya tetap ada. Kepentingan daerah yang saya maksud di sini, misalnya mengenai berbagai legislasi yang

terkait dengan otonomi daerah, yang secara spesifik disebut dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan kepentingan sebagai pengurus partai politik, terkait langsung dengan agenda jangka pendek partai politik yang seringkali tergantung pada posisinya vis a vis pemerintah. Apakah ia mendukung atau tidak mendukung pemerintah? Di sinilah kepentingan ini bisa berbenturan. Benturan ini bisa terjadi karena dua hal.

Pertama adalah soal posisi politik terhadap pemerintah. Apa yang dianggap penting bagi daerahnya, bisa jadi tidak dianggap penting karena tidak sesuai dengan posisi politik partai yang bersangkutan. Dan kedua, soal kepentingan politik dan ekonomi lokal yang biasanya sudah terkaveling dalam elite lokal yang tergambar dalam partai politik. Apa yang seharusnya diperjuangkan untuk daerahnya? Bisa jadi menimbulkan hambatan bagi partai politiknya untuk memenangkan pilkada di daerahnya atau menutup akses ekonomi tertentu, seperti izin pertambangan atau investasi. Ini sangat kerap terjadi menjelang pilkada. Ada datanya juga yang sudah dibuat oleh KPK. Kepentingan daerah dan kepentingan partai politik memang tidak bisa didikotomikan atau dihadap-hadapkan begitu saja. Namun tetap bisa dibedakan, sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Saya skip satu alinea. Pertanyaan berikutnya, yang juga penting untuk kita analisis adalah bukankah kepentingan daerah tidak menjadi spesifik DPD? Karena anggota DPR juga dipilih berdasarkan dapil (daerah pemilihan). Dalam pandangan saya, tidak betul. Karena karakter keterwakilan DPR dan DPD berbeda. Jadi, kata kunci yang ingin saya pakai betul-betul adalah karakter keterwakilan.

Dalam konteks inilah, mengapa saya menafsirkan ulang desain konstitusional DPD dengan metode original intent. Karakter ini ditentukan oleh desain konstitusionalnya. Dan dalam pemahaman saya, DPD sebenarnya sudah didesain untuk mewakili daerah karena utusan daerah dalam MPR yang lama tidak efektif dalam mewakili daerah. Sementara, salah satu tuntutan penting reformasi yang menjadi latar belakang Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk lebih menguatkan daerah untuk tujuan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. DPD dimaksudkan oleh para pembahas Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk bisa menjawab tuntutan ini. Karena itulah, ia dibuat dengan wewenang yang lebih spesifik pada urusan tertentu dan dengan model pemilu yang berbeda, yaitu bukan dicalonkan oleh partai politik.

Terakhir, yang saya muliakan Majelis Hakim. Saya ingin menggarisbawahi, saya di sini memohon Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional yang kukuh bagi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Tentu saja, sebagian pihak boleh saja berpendapat bahwa pasal yang dimohonkan merupakan open legal

policy karena termasuk persyaratan, tetapi saya kira penting kiranya bagi Mahkamah untuk menetapkan bahwa desain konstitusional DPD justru harus dijaga dengan memastikan bahwa karakter keterwakilannya tidak diubah melalui kebijakan yang sifatnya lebih diwarnai kepentingan jangka pendek, ketimbang prinsip konstitusional.

Selain itu, tak pelak tentu saja kita akan banyak dipengaruhi oleh apa yang tengah terjadi saat ini di DPD, sehingga terus terang, Yang Mulia, saya pun sewaktu menulis makalah ini, kembali mendebat diri saya sendiri, supaya saya pisahkan antara isu dasar konstitusional dengan praktik yang berada di luar kewenangan Mahkamah.

Tapi setelah berdebat panjang dalam kepala saya sendiri, pada akhirnya saya berpandangan bahwa apa yang kita persoalkan di sini memang isu konstitusional yang penting. Apa yang tengah terjadi di DPD pada saat ini, dengan pengurus parpol yang mendominasi kerja-kerja DPD, banyak sekali ceritanya, tapi saya tidak dalam kapasitas sebagai saksi, tentu saja. Itu semuanya hanya menjadi contoh konkret mengenai bagaimana konkretnya perubahan karakter representasi itu bisa terjadi.

Namun, Yang Mulia, isu konstitusionalnya tetap, yaitu bahwa pasal yang diuji ini telah keluar dari koridor konstitusional tentang DPD karena telah memungkinkan masuknya pengurus partai politik, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang membuat desain konstitusional DPD bergeser dari yang dimaksudkan oleh para pembahas Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat.

Saudara Pemohon, ada yang ingin didalami atau diklarifikasi?

11. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Cukup, Yang Mulia.

12. KETUA: ASWANTO

Cukup. Dari Pemerintah?

13. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia.

14. KETUA: ASWANTO

Silakan.

15. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pada Ahli, dari Pemerintah ingin sedikit memberikan pendalaman, ya. Ini persoalan pengujian ini kan terkait dengan *pekerjaan lain*, tapi kalau tidak salah tadi diungkapkan dalam makalahnya bahwa Ahli mungkin sangat tidak setuju ketika tujuan DPD itu diselewengkan, kan gitu.

Artinya bahwa DPD menjadi pengurus partai itu merupakan suatu ... apa ... penyelewengan tujuan daripada dibentuknya DPD. Padahal yang diuji itu hanya kata *pekerjaan lain*, tetapi bukan masalah bagaimana seorang DPD menjadi anggota pengurus partai.

Mungkin itu yang harus saya dalamkan. Apakah ini merupakan pelanggaran konstitusi atau memang ini pelanggaran dari tujuan DPD? Mungkin yang ... yang perlu ditegaskan itu. Kalau memang ini pelanggaran konstitusi, yang tentunya seperti apa peng ... *pekerjaan lain* itu bisa Ahli menjelaskan bahwa *pekerjaan lain* itu adalah pelanggaran konstitusi? Tapi kalau memang ini hanya merupakan penyelewengan pelanggaran fungsi dari DPD, kami dari Pemerintah bukan merupakan pelanggaran konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup? Dari Majelis, ada? Prof ... Prof. Saldi, silakan, Prof.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli, saya ... apa namanya ... supaya kita lebih care, ya, saya bacakan pasal yang dipersoalkan atau yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, "Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: I. Bersedia untuk tidak berpak ... berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak anggo ... hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pertanyaan pertama saya, apa basis argumentasi untuk mengatakan bahwa menjadi pengurus partai itu menjadi sebuah pekerjaan? Kalau kita lihat mungkin KTP, ya. Misalnya, kita lihatlah KTP Pak Oesman Sapta, misalnya. Pasti di situ menurut saya tidak dicantumkan bahwa pekerjaannya adalah pengurus Hanura, tapi pekerjaannya mungkin pengusaha, mungkin lain. Nah, bisa, ndak kami dibantu bahwa pengurus partai, itu pekerjaan? Satu.

Yang kedua, keterangan yang ... apa ... yang disampaikan penekanan-penekannya oleh Ahli tadi, membiarkan pengurus partai menjadi anggota DPD, tentu berbeda dengan membiarkan pengurus partai menjadi calon. Nah, saya ingin dapat elaborasi yang agak lebih mendalam dari Ahli. Bagaimana membedakan pengurus partai menjadi calon dengan pengurus partai menjadi anggota DPD? Apakah dua-duanya harus dilarang? Satu.

Apakah dengan melarang pengurus partai menjadi calon itu secara implisit sekaligus melarang anggota DPD adalah pengurus partai politik?

Yang ketiga, bagaimana misalnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang kalau ada anggota partai politik yang menjadi anggota DPD?

Nah, menurut Ahli ... pertanyaan terakhir, seberapa jauh sih sebetulnya dalam ... dalam ... dalam rangka analisis kualitatif, implikasi bergesernya karakteristik keterwakilan DPD kalau calon dan kemudian juga ... apa ... misalnya terpilih menjadi anggota, ia pengurus partai dengan bukan pengurus partai, tetapi dia orang partai yang menjadi calon dan anggota DPD? Terima kasih.

18. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi? Pak ... Yang Mulia Pak Palguna.

19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Begini, yang menjadi selain dari persoalan pekerjaan itu ada dua ... dua term sebenarnya di ... harus di ... di ... diklirkan. Pertama, term konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Kemudian yang kedua, kon ... pekerjaan lain. Nah, pekerjaan lain tadi sudah ditanya oleh Prof. Saldi, jadi saya tidak akan mengulangi itu.

Nah, sekarang kepentingan ini ... apa ... nah, katakanlah misalnya bahwa pengurus partai itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan. Lalu, di mana berkonfliknya ini? Artinya konflik kepentingan di sini dimaksud itu adalah konflik kepentingan dengan DPD. Nah, konflik kepentingan dengan DPD. Nah, paling tidak di situ harus dijelaskan dengan larangan bagi profesi-profesi lainnya atau pekerjaan

yang lainnya yang dilarang karena dianggap menimbulkan konflik kepentingan. Nah, saya mau mendengar elaborasi dari Ahli, di mana letak konflik kepentingannya? Misalnya sebagai akuntan publik, kan itu artinya banyak yang dilarang, itu kan, nah, pekerjaannya itu? Apa yang akan terpengaruh dari kepentingan DPD itu jika orang-orang dari kualifikasi ini masuk sebagai calon anggota DPD? Nanti kalau terpilih, maka akan terjadi konflik seperti ini.

Barangkali itu yang dari saya. Terima kasih.

20. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada lagi? Cukup. Silakan, di ... Ahli.

21. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya jawab secara berurutan saja. Yang pertama, ada pertanyaan dari Pemerintah, soal apakah ini pelanggaran konstitusi atau ... atau bukan? Begitu, ya? Saya ingin ... apa ... mengangkat permohonan di sini bahwa yang dimintakan adalah untuk mengelaborasi atau memastikan bahwa yang dimaksud dengan pasal yang dimohonkan ini juga ditafsirkan, sehingga juga persoalan dari ... apa namanya ... masuknya pengurus partai politik. Jadi, tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah tangkap kan, dipastikan apakah ini pelanggaran konstitusi atau ... pelanggaran konstitusi atau hanya suatu ... apa ya ... barangkali pelanggaran dalam praktik? Begitu, ya?

Nah, dalam pandangan saya, sesungguhnya apa yang dibuat dalam Pasal 182 itu, memang sudah menjadi pelanggaran konstitusi ketika karakter konstitusional DPD-nya sudah berubah. Jadi, ketika dia yang dimintakan adalah supaya dimaknai bahwa ... apa namanya ... 'pekerjaan lain itu yang bisa menimbulkan konflik kepentingan itu juga mencakup pengurus partai politik'. Nah, bila tidak dimaknai seperti ini, maka akibatnya pengurus partai politik akan masuk, ya, dan kemudian inilah yang akan mengubah desain konstitusional DPD, sehingga ini yang akan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.

Nah, elaborasinya saya akan sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim tadi. Misalnya, begini. Tadi Prof. Saldi, saya kira memang ... Yang Mulia Prof. Saldi, saya kira ... apa ... menanyakan apa yang dari awal memang sudah menjadi diskusi kami ketika membuat makalah ini. Apa basis argumentasi untuk mengatakan bahwa pengurus partai itu sebuah pekerjaan? Jadi saya mau mencoba cari-cari. Saya kira ada dua hal yang bisa jadi ... apa namanya ... apa ... indikasinya begitu, ya, atau parameternya.

Pertama adalah walaupun tidak semuanya, tidak semua partai politik, tapi ada kecenderungan partai politik yang modern, itu

pengurusnya menerima gaji. Kalau di dalam ... di banyak negara lain, memang sudah profesional betul, kebanyakan memang menerima gaji tetap.

Di Indonesia beragam untuk partai-partai yang sudah men ... apa ... menetapkan partainya sebagai partai yang lebih modern. Itu memang sudah digaji. Partai-partai yang sifatnya bermodalkan militansi terhadap tokoh-tokoh, barangkali tidak. Tapi pada umumnya, mohon maaf saya tidak punya statistiknya, tapi bisa kami gali lebih lanjut dalam sebuah data tertulis barangkali, bila diizinkan. Tapi memang kebanyakan partai pada saat ini untuk pengurus-pengurus paling tidak di dewan pengurus pusat dan dewan ... DPD-nya ya, Dewan Pengurus Daerah, itu sudah bergaji.

Dan kemudian, parameter kedua adalah tugas keseharian yang bersifat tetap. Jadi, dalam arti katakanlah dalam satu minggu (lima hari kerja), sebenarnya ada paling tidak tiga hari dalam satu minggu itu dimana orang yang bersangkutan memang mengerjakan hal-hal yang terkait dengan pengurus partai.

Dalam konteks administrasi negara dalam konteks KTP yang seperti tadi Yang Mulia sampaikan, barangkali memang belum masuk wilayah itu. Karena selama puluhan tahun kita terbiasa bahwa fungsionaris partai itu sesuatu pekerjaan yang sifatnya volunteer, ya, dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita ketahui juga, banyak pekerjaan lain yang juga memang tidak dituliskan secara eksplisit dalam KTP, kecuali barangkali pegawai swasta atau PNS dan lain sebagainya. Tapi, banyak tipe pekerjaan lain yang tidak ... tidak dijabarkan dengan lebih lanjut. Pertama karena alasan administrasi dalam birokrasi, tapi yang kedua juga saya kira kita semua paham ada masalah praktik juga. Sebagai contoh, Yang Mulia, teman-teman saya yang advokat, itu cenderung tidak mau ditulis sebagai advokat karena katanya susah akan mendapatkan kartu kredit dan kredit rumah, begitu. Karena advokat tidak akan dipercaya oleh bank.

Jadi, mereka menolak, ketika mengisi, dia akan tulis misalnya, "Pegawai swasta," begitu. Jadi, ada dua sebab saya kira tidak masuk KTP ya, ada yang sifatnya memang secara administrasi birokrasi, administrasi kependudukan, jadi formatnya. Tapi yang kedua juga dalam praktik keengganan untuk mengakui sebagai ... apa ... pengurus partai sebagai pekerjaan karena akan sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas keuangan.

Nah, yang kedua, pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Pengurus ... bagaimana membedakan pengurus menjadi calon dengan ... apa ... pengurus partai menjadi calon dengan pengurus partai yang jadi anggota dulu, kemudian menjadi pengurus? Kurang-lebih begitu, ya? Dalam pandangan saya, sesungguhnya secara prinsip karena saya bisa bicara dalam forum ini, sesuatu yang sifatnya prinsipil belaka, jadi tidak ... di luar kepentingan-kepentingan lainnya, sebenarnya

sesungguhnya dua-duanya harusnya dilarang. Tapi memang karena kita pada hari ini hanya membahas satu pasal yang telah dimohonkan itu, maka tidak bisa lari sampai ke situ. Tapi, harapan ... harapan saya sebagai pengajar hukum tata negara juga adalah justru Mahkamah bisa memberikan dalam pertimbangan hukumnya suatu dasar yang jelas untuk memahami, DPD itu harusnya seperti apa? Bagaimana pengurus partai politik itu sesungguhnya begitu masuk DPD bisa mengubah karakter representasi tadi, begitu. Walaupun pasal yang dimohonkan hari ini masih terbatas. Karena argumennya seperti yang saya sampaikan tadi, memang bisa kacau nanti DPD kita ini. Sekarang ini DPD mulai dari lahir sampai sekarang menurut saya makin ... apa, ya ... mohon maaf, Yang Mulia, tapi kelihatannya makin dibuat agak tidak jelas konsepnya, begitu. Dari apa yang dulu diangan-angankan sebagai sebuah wakil daerah, dibuat semakin bergeser, semakin bergeser dalam ... melalui undang-undang, sehingga akhirnya menjadi kurang efektif bekerjanya sampai hari ini.

Dan kemudian pertanyaan ketiga dari Yang Mulia Prof. Saldi. Putusan MK tidak melarang anggota. Itu memang betul tadi, makanya saya kutip dalam makalah saya di Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tadi ... apa namanya ... dasar konstitusionalnya sebenarnya sama, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bila kita bicara soal pengurus, maka sebenarnya ... apa namanya ... tidak akan bertentangan dengan Putusan MK yang 10/PUU-VI/2008 tadi karena kita bicara soal orang-orang yang seperti tadi saya katakan, dia punya parameter memang berbeda.

Saya ambil contoh konkret ... maaf, Yang Mulia, saya ambil contoh konkret misalnya begini. Dari awal ada salah seorang anggota yang cukup vokal juga misalnya, mewakili wilayah Jakarta, Bapak Biem Benjamin, kita tahu dari awal bahwa beliau adalah simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi, beberapa pandangan-pandangan beliau disampaikan untuk mendukung posisi PKS dalam soal BBM dan lain sebagainya, itu satu hal, silakan. Dan saya kira tidak bisa dihindari, mohon maaf, tapi saya kira semua yang ada di ruangan ini ada simpati tertentu pada partai tertentu. Tidak bisa dihindari karena kita memang pada dasarnya juga makhluk politik. Tapi ketika sudah menjadi pengurus, dia harus secara konkret memegang di kantongnya agenda partai, ini, ini, ini, perjuangkan. Jadi, tidak lagi yang bersimpati, katakanlah mendukung presiden tertentu atau tidak mendukung presiden tertentu, tapi memang sudah punya agenda yang jelas, misalnya kita mendukung Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang ... misalnya saja ya, tidak lagi mengandung pemilihan kepala daerah langsung, misalnya seperti itu. Bila dia menjadi pengurus partai politik, maka dia terikat. Bahkan oleh undang-undang, untuk memperjuangkan apa yang jadi angata ... agenda konkret dalam partai politiknya tersebut, begitu.

Jadi saya kira, perbedaan sesungguhnya ada di situ. Dan menurut saya, apabila Mahkamah memaknai 'pengurus yang berbeda dengan sekadar anggota', ini tidak akan keluar dari apa yang sudah diputus pada tahun 2008 tersebut.

Kalaupun keluar, seperti kita ketahui, sesungguhnya tidak menjadi masalah. Tapi secara pribadi, sekali lagi, masalah keanggotaan, masalah simpatisan, dan lain sebagainya, saya tidak merasa itu masalah besar. Yang menjadi masalah adalah ketika dia menjadi pengurus.

Nah, pertanyaan keempat adalah seberapa jauh implikasi bergesernya karakter keterwakilan DPD, kalau calon atau anggota yang pengurus partai dengan yang bukan pengurus, tapi anggota? Sangat jauh, sekali lagi, sebenarnya saya enggan mencampuradukkan praktik dengan persoalan konstitusional, tapi yang terjadi di praktik, itu jadi acuan konkret, Yang Mulia.

Bahwa misalnya saja dari data yang kami kumpulkan, terjadi beberapa kali kunjungan kerja DPD ketika ke daerah yang dijadikan satu dengan agenda partai. Ini contoh konkret. Akibatnya apa? Konstituen DPD yang basisnya provinsi dan tidak ada sekat seharusnya partai politik, semuanya didengar apa yang harusnya di ... apa ... dijelaskan, itu tidak terjadi. Karena yang diundang hanya konstituensi, tapi yang massa partai politik tertentu, yang sangat kuat saat ini di DPD.

Nah, ini kalau tadi Yang Mulia bertanya soal ... apa ... secara kualitatif, ya, itu adalah cerita yang sifatnya anecdotal ... tidak cerita sebenarnya, ada datanya, tidak bisa saya tunjukkan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif pergeserannya ada di di situ. Ketika melakukan fungsi-fungsi sebagai DPD dan yang paling konkret, tentu saja menyuarakan aspirasi daerah. Tapi begitu ke daerah, yang diundang adalah ... karena dijadikan satu memang acaranya partai, itu ... ini persoalan lain di tempat lain barangkali BPK atau KPK. Menggunakan APBN dijadikan acara partai, akhirnya konstituen yang bukan dari partainya tidak terundang. Nah, akibatnya apa? Fungsi DPD untuk mewakili provinsi yang diwakilinya, itu tidak terjadi. Nah, itu implikasi terbesarnya di situ.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Ketua.

Saya ingin ... apa ... mendalami, ya, jawaban terakhir itu. Kalau kita bandingkan misalnya dengan senat para senator di Amerika, ya. Meskipun tadi Ahli di awal mengatakan, "Tidak mungkin mereplikasi bikameral di Amerika dengan apa yang terjadi. Karena dianggap ini unik dan model kita sendiri." Di Amerika itu kan, jelas pembelahannya di ...

apa di ... di senat itu. Ini anggota senat demokrat, anggota senat republik.

Nah, lalu apa yang membedakan? Kalau mau di ... apa ... mohon penjelasan Ahli, di situ orang eksplisit mengidentitaskan dirinya senator republik, senator demokrat, lalu di sini kita berupaya menghilangkan itu. Kira-kira apa yang bisa menjelaskan perbedaan di sana dengan di sini? Yang di sini kita berupaya menghilangkan. Jangan partailah atau jangan pengurus partai, begitu.

23. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya kira, yang membedakan adalah desain konstitusionalnya. Di Amerika Serikat, desain dari senat memang dicalonkan, bahkan oleh partai politik. Sehingga dalam semua aturan main tata tertib mereka, katakanlah begitu, aturan main senat, pengaturannya semuanya juga sudah bisa mengakomodasi dengan lebih baik dan bisa membedakan antara ... apa namanya ... partai ... kepentingan partai dengan kepentingan senat ketika mengadakan, misalnya, dengar pendapat dan lain sebagainya. Memang desain konstitusionalnya seperti itu.

Nah, yang membuat saya berargumen di Indonesia tidak tepat adalah karena dari awal desain konstitusionalnya adalah untuk membuat DPD less politics size, gitu. Itu yang saya tangkap dari pembahasan ketika naskah 1999-2002 itu berlangsung. Kalau mau ditanyakan ... sebenarnya saya lebih setuju yang mana? Sebenarnya saya lebih setuju model Amerika Serikat. Tapi memang, toh para pembahas konstitusi ketika itu sudah sepakat bahwa desain kita adalah ... apa namanya ... yang saya bisa ambil, ya, dari bacaan saya, desain kita adalah suatu lembaga yang betul-betul less politics size dan mewakili daerah tanpa ada sekat partai. Itu yang saya pahami. Sementara, di Amerika memang dari awal desainnya memang sudah berdasarkan partai.

Nah, menurut saya kita harus konsisten dengan apa yang sudah digariskan oleh para pembahas amandemen ketika itu, mereka maunya begitu, maka kita harus konsisten membuat desainnya, supaya DPD memang less politics size tadi. Dan perlu juga kita bandingkan, seperti yang dikatakan oleh Lijphart tadi. Kewenangannya akan punya kaitan yang sangat erat dengan bagaimana dia dipilih.

Nah, di senat Amerika Serikat seperti yang ... Yang Mulia juga ketahui semuanya di sini dengan saya kira sangat baik. Di senat Amerika Serikat, wewenangnya sangat ... sangat luas. Bahkan dalam beberapa hal, lebih tinggi daripada DPR-nya, house of representatives. Mereka yang urusan luar negeri itu semua. Kemudian konfirmasi banyak pejabat lainnya, justru senat bukan DPR-nya. Nah, jadi mereka

dengan karakternya itu yang Arend Lijphart dikatakan, "Wewenang terkait dengan bagaimana mereka dipilih."

Nah, di Indonesia kita sudah sepakat tahun 1999 sampai 2002 bahwa kita berbeda dengan Amerika Serikat. DPD-nya di sini menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya soal-soal otonomi daerah, kemudian keuangan, ya, dan lain sebagainya, hanya itu. Dan seperti kita ketahui, dalam proses legislasi juga sangat ... apa namanya ... perannya sangat kecil walaupun kemudian sudah ada putusan Mahkamah juga, tapi perannya tetap kecil, sehingga ... dan itu ada kaitannya juga dengan kenyataan bahwa DPD memang didesain supaya karakter politiknya itu tidak kuat. Dan karena itulah kewenangannya tidak diberikan begitu kuatnya seperti halnya di senat.

Barangkali itu, Yang Mulia. Mudah-mudahan itu bisa menjawab.

24. KETUA: ASWANTO

Ada tambahan?

25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya nimbrung sedikit.

26. KETUA: ASWANTO

Silakan.

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ahli. Kalau saya punya pengamatan begini, gimana? Saya meminta respons, komentar.

Selama ini orang-orang yang terpilih di-DPD adalah less politics, ya. Tapi ternyata, kemudian pada waktu orang-orang DPD yang less politics itu memperjuangkan kewenangan DPD, selalu mentok karena mereka harus berinteraksi dengan DPR, dimana DPR itu penuh dengan politik kan. Karena anggota DPR adalah perwakilan politik.

Kemudian, ini ada kalau kita mengamati, apakah ini ada metamorfosis dari orang-orang yang ingin di DPD, sekaligus kemudian dia menguasai di partai, sehingga ini malah berakibat positif DPD di Indonesia bisa lebih diperkuat dengan adanya unsur-unsur pengurus partai masuk di DPD. Gimana respons Ahli?

28. KETUA: ASWANTO

Silakan, Ahli.

29. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Ini ... ini pertanyaan yang persis saya juga punya ... apa namanya ... pertanyaan yang sama di kepala saya. Waktu memperjuangkan kewenangan DPD selalu mentok karena itu mungkin ini ... apa namanya ... cara, ya, metamorfosis tadi seperti, Yang Mulia, sampaikan.

Bisa dilihat begitu, tapi kalau saya ingin menempatkannya dalam hal itu bisa dibenarkan apabila ... sekali lagi, yang kita persoalkan adalah keanggotaan partai politik. Jadi saya kira kita juga akan naif untuk bilang bahwa DPD harus steril dari partai politik. Itulah yang akan membuat DPD mau diefektifkan seperti apa pun, seperti Yang Mulia Arief Hidayat sampaikan, tidak akan maju, perlu ada jalinan-jalinan politik yang dibangun, begitu.

Nah, tapi yang saya persoalkan di sini adalah ketika menjadi pengurus dan ini menjawab pertanyaan Yang Mulia Palguna tadi. Yang muncul adalah konflik kepentingan dalam konteks pekerjaan. Jadi, saya coba riset di beberapa negara, memang ... apa ... beberapa anggota yang memang anggota senatnya begitu, ya, atau anggota bundesrat begitu kalau di Jerman, dipilih karena keanggotaan partai politiknya, tapi ketika dia masuk sebagai anggota, dia akan profesional, dia mundur sebagai pengurus. Dengan begitu, dia enggak akan double salary juga dan menghindarkan konflik kepentingan tadi.

Bahwa dia punya afiliasi politik, jelas dan itu tidak ... tidak haram, bagaimana pun ini adalah organisasi politik, begitu. Tapi karena memang pada umumnya kepengurusan partai politik itu dianggap sebagai pekerjaan, maka dia akan mundur sebagai pengurus, dia tetap sebagai anggota, tapi tidak sebagai pengurus. Jadi untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Arief Hidayat tadi. Betul dan dengan itu sebenarnya saya setuju dengan Putusan Mahkamah yang Nomor 10/PUU-VI/2008 tadi, keanggotaan tidak menjadi masalah karena barangkali dengan cara inilah DPD bisa lebih efektif. Tapi ketika menjadi pengurus, ini saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Palguna. Terminologi konflik kepentingan itu akan terjadi. Karena itu tadi, dia ... satu tadi salary, ya, tapi yang kedua juga konflik ketika menjalankan tugas-tugas ... tugas dan fungsi sebagai anggota DPD. Di mana konfliknya? Tadi pertanyaan dari Yang Mulia Palguna seperti itu.

Konfliknya terjadi seperti tadi itu yang saya jelaskan ketika menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi. Ketika misalnya menjalankan fungsi bertemu dengan konstituennya pun, ada kecenderungan, kan namanya konflik kepentingan pasti kita bicara soal potensi benturan kepentingan. Ada potensi bahwa si pengurus karena dia juga bertanggung jawab pada partai politiknya, akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana, apakah sudah berdialog dengan

pengurus ... dewan pengurus cabang, misalnya begitu. Maka dia akan cenderung hanya bertemu dengan pengurus-pengurus cabang, misalnya, ya, atau pengurus daerah partai politiknya ketimbang bertemu dengan misalnya kelompok tani ... apa ... Provinsi Bali misalnya, dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud dengan konflik kepentingan ketika menjalankan tugas dan fungsinya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak. Saya sedikit tambahan. Begini, kan. Kalau tadi disinggung-singgung soal senat dan house di Amerika Serikat itu kan, memang desainnya dia mau bikin prinsip checks and balances yang dobel, baik yang vertikal maupun horizontal karena dia adalah federal state. Jadi, di dalam kelembagaan perwakilan itu sendiri juga dibuat check and balances-nya.

Oleh karena itu, mengapa senatnya dia lebih kuat itu? Karena dia memang desainnya dia tidak mau meninggalkan negara bagian untuk di (suara tidak terdengar jelas) sebagai under above federal, begitu kan? Sehingga hanya kekuasaan tertentu yang dibuat.

Nah, yang tadi saya tanyakan itu konteksnya kan begini. Kalau di Indonesia itu kan, tidak ada peran check and balances vertikal, ini hanya horizontal. Checks and balances antara lembaga perwakilannya saja, itu sebenarnya desainnya, kan?

Nah, di situ yang sebenarnya tadi saya harapkan, di mana kan dalam konteks itulah dalam fungsi sebagai agent of checks and balances ... horizontal check and balances dalam satu lembaga perwakilan itulah, dia sebenarnya DPD itu di sana. Nah, sehingga uraian konflik kepentingannya barangkali akan ada di situ. Apakah memungkinkan dia misalnya karena dia sebagai pengurus partai politik, apakah dia akan menghambat fungsinya sebagai balancer terhadap peran DPR yang notabene quod and quod sebagai perwakilan politik? Kan di situ sebenarnya yang kita harapkan.

Mungkin tadi salah satu contohnya, ya. Tapi, mungkin ada hal yang lebih mendasar ... ada hal yang lebih mendasar yang kemudian berbeda dengan orang yang sekadar berafiliasi politik, tapi tidak menjadi pengurus dengan orang yang dia menjadi pengurus. Sehingga terutama fungsi filosofi dasarnya untuk membuat horizontal check and balances itu pasti akan terganggu, misalnya begitu. Itu sebenarnya tadi saya inginkan kalau ... tapi, ya, itu keterangan Ahli yang tadi juga saya bisa pahami. Dalam pengertian, ya, memang mungkin itu terjadi, begitu, ya.

Sehingga bisa saja misalnya, in case terjadi suatu kepentingan di satu daerah. Misalnya, aspirasi masyarakat daerahnya menginginkan begini, tapi itu berbeda dengan agenda partai politiknya umpamanya. Kalau itu bisa dipahami. Nah, di situ kan, fungsi horizontal checks and

balances-nya lalu jadi bertentangan, kan begitu, kalau dia sebagai pengurus misalnya. Tetapi memang jadi tipis ... kembali ke pertanyaan Prof. Saldi tadi yang disampaikan, "Apa sih sebenarnya perbedaan kalau dia dengan anggota dan pengurus?" Kan begitu? Tapi okelah, kalau itu jawabannya, saya mungkin kalau ... kecuali ada tambahan lagi. Terima kasih.

31. KETUA: ASWANTO

Silakan, masih ada tambahan, Ibu Bivitri?

32. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI

Tidak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih kalau begitu. Pemohon, enggak ada lagi ahli yang akan diajukan, kan? Tidak ada.

34. KETUA: ASWANTO

Pemerintah juga enggak ajukan ahli, kan? Baik.

Dengan demikian hari ini adalah sidang yang terakhir, ya, sidang kita hari ini adalah sidang kita yang terakhir. Pemerintah ... Pemohon dan Pemerintah diberi kesempatan untuk memasukkan kesimpulan hari Rabu, paling lambat hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, ya. Saya ulangi lagi, Pemohon, Pemerintah diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. Dan kepada Ahli Ibu Bivitri Susanti terima kasih atas keterangan yang telah diberikan di persidangan ini.

Dengan demikian, sidang ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 10 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.